



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

NOMOR 24 TAHUN 2005

TENTANG

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP PENJUALAN, PENGGUNAAN DAN
PEMILIKAN GERGAJI RANTAI DAN GERGAJI MANUAL DI BIDANG KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa hutan merupakan sistim penyangga kehidupan dan oleh karena itu perlu dilindungi dan dijaga kelestariannya, sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat;
 - b. bahwa kerusakan hutan disebabkan antara lain oleh faktor alam dan penyimpangan penggunaan alat dan mesin baik yang dimiliki oleh perorangan maupun badan, maka pengawasan dan pengendalian terhadap penjualan, penggunaan dan pemilikan gergaji rantai dan gergaji manual perlu diatur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Penjualan, Penggunaan dan Pemilikan Gergaji Rantai dan Gergaji Manual di Bidang Kehutanan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa

- Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294);
12. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1985 tentang Penjualan dan Penggunaan Gergaji Rantai;
13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 531/Kpt-II/1995 tentang Pelaksanaan Penjualan, Pemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

dan

BUPATI MANGGARAI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP
PENJUALAN, PENGUNAAN DAN PEMILIKAN GERGAJI
RANTAI DAN GERGAJI MANUAL DI BIDANG KEHUTANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Manggarai Barat;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
- e. Dinas Pertambangan Kehutanan dan Lingkungan Hidup adalah Dinas Pertambangan Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Barat;
- f. Gergaji Rantai adalah alat untuk menebang, memotong atau membelah pohon atau kayu yang digerakan oleh tenaga mesin;
- g. Gergaji manual adalah alat dibidang kehutanan yang digunakan untuk menebang, memotong dan atau membelah pohon atau kayu yang digerakan oleh tenaga manusia;

- h. Pengawasan adalah proses kegiatan untuk menjamin agar penjualan, pemilikan dan penggunaan alat dan mesin tidak merusak hutan dan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. Pengendalian adalah proses pembinaan dan penegakan hukum terhadap penjualan, pemilikan dan atau penggunaan alat/mesin sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah;
- k. Hutan hak adalah hutan yang dimiliki perorangan dan atau sekelompok masyarakat;
- l. Izin adalah Surat yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang untuk memanfaatkan atau menggunakan alat dan mesin dibidang kehutanan;
- m. Pohon adalah tumbuh-tumbuhan yang memiliki diameter batang setinggi dada, besar atau sama dengan 10 cm.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi pengawasan dan pengendalian terhadap penjualan, penggunaan dan pemilikan gergaji rantai dan gergaji manual dibidang kehutanan.

BAB III
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Pertama

Penjualan Gergaji Rantai dan Gergaji Manual

Pasal 3

- (1) Penjual Gergaji Rantai hanya dapat menjual gergaji rantainya kepada :
- a. Perorangan dan atau Badan Hukum yang memiliki hutan hak atau hutan tanaman yang kegiatannya nyata memerlukan gergaji rantai;
 - b. Instansi Pemerintah yang karena tugas dan fungsinya membutuhkan alat tersebut.
- (2) Penjual Gergaji Manual hanya dapat menjual gergaji manual kepada:
- a. Perorangan dan atau Badan Hukum yang memiliki hutan hak atau hutan tanaman yang kegiatannya nyata memerlukan gergaji manual;
 - b. Instansi Pemerintah yang karena tugas dan fungsinya membutuhkan alat tersebut.

Bagian Kedua

Pemilikan Gergaji Rantai dan Gergaji Manual

Pasal 4

- (1) Setiap pemilik gergaji rantai harus mendapat izin dari Kepala Daerah melalui Dinas Pertambangan kehutanan dan Lingkungan Hidup setelah dilakukan penelitian lapangan dan dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Lapangan serta memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan;
- (2) Setiap pemilik gergaji manual harus mendapat izin dari Kepala Daerah melalui Dinas Pertambangan Kehutanan dan Lingkungan Hidup setelah dilakukan penelitian lapangan dan dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Lapangan serta memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan;

(3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) wajib dilampirkan dengan :

- a. Surat keterangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memiliki Hutan Hak atau Hutan Tanaman yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah setempat mengetahui Camat;
- b. Hasil penelitian lapangan dari Dinas Pertambangan Kehutanan dan Lingkungan Hidup;
- c. Bukti penyetoran uang jaminan sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk gergaji rantai dan Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk gergaji Manual.

Pasal 5

(1) Perorangan atau badan hukum yang memiliki izin harus mendaftarkan kembali pada Dinas Pertambangan Kehutanan dan Lingkungan Hidup;

(2) Untuk kepentingan pendaftaran ulang dilengkapi dengan :

- K T P;
- Kwitansi Pembelian Alat;
- Surat Izin Pemilikan.

(3) Setiap orang, Badan atau Instansi yang telah mendaftarkan pemilikan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diberikan Surat Tanda Pemilikan.

Bagian Ketiga

Penggunaan Gergaji Rantai dan Gergaji Manual

Pasal 6

(1) Setiap orang atau Badan Hukum yang memiliki gergaji rantai dan gergaji manual sebelum dimanfaatkan perlu melaporkan kepada Instansi/Dinas yang berwenang;

(2) Laporan harus disertai:

- Surat Keterangan kepemilikan Hutan Hak/milik dan atau hutan tanaman yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah mengetahui Camat;
- Surat Keterangan yang menyatakan banyaknya alat yang digunakan, volume kayu yang akan ditebang, jangka waktu penggunaan alat, letak dan nama lokasi tumbuh yang akan ditebang.

BAB IV

B I A Y A

Pasal 7

(1) Setiap orang atau badan hukum yang hendak mendapatkan izin pemilikan, pemanfaatan maupun pendaftaran ulang kepemilikan gergaji rantai/gergaji manual, dikenakan biaya administrasi;

(2) Besarnya biaya administrasi dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Izin kepemilikan gergaji Rantai sebesar Rp.1.000.000,-/buah;
- b. Izin pemanfaatan:
 - Gergaji Rantai Rp.200.000,-/buah setiap kali penggunaan;
 - Gergaji Manual Rp.50.000,-/buah setiap kali penggunaan;
 - Pendaftaran ulang Rp.125.000,-/buah.

Pasal 8

(1) Bentuk, warna dan jenis tanda bukti pungutan akan ditetapkan dengan keputusan Kepala daerah;

(2) Hasil pungutan dimaksud pasal 7 disetor secara Bruto ke kas daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima Penyetor Dinas Pendapatan Daerah;

(3) Kepada Instansi Pemungut diberikan insentif sebesar 5 % dari hasil pungutan.

BAB V
MEKANISME PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian secara umum terhadap kegiatan penjualan, pemilikan dan penggunaan gergaji rantai dan gergaji manual dilakukan oleh Kepala Daerah dan secara teknis operasional terhadap kegiatan penjualan, pemilikan dan penggunaan gergaji rantai dan gergaji manual dilakukan oleh Dinas Pertambangan Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 10

Setiap orang atau Badan Hukum yang memiliki izin pemanfaatan alat tebang wajib menanam kembali jenis/spesies pohon bermutu sebanyak 10 (sepuluh) kali jumlah pohon yang ditebang dengan memperhatikan teknis konservasi tanah dan faktor tempat tumbuh.

Pasal 11

- (1) Siapapun dilarang menebang pohon dan atau membawa alat-alat yang lain digunakan untuk menebang, memotong/membelah kayu/pohon di dalam Kawasan Hutan Negara kecuali Petugas Dinas Pertambangan Kehutanan dan Lingkungan Hidup atau orang-orang yang karena tugas atau kepentingannya dibenarkan berada dalam kawasan hutan Negara;
- (2) Perorangan dan atau Badan Hukum yang memiliki izin kepemilikan dan Izin Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pasal 4, 5 dan 6 dilarang memindahtangankan kepada pihak lain;
- (3) Barang siapa yang tidak memiliki hutan hak tidak diperkenankan memiliki gergaji rantai dan gergaji manual;

- (4) Pemilikan Gergaji Rantai dan Gergaji Manual tidak boleh melebihi kebutuhan;
- (5) Setiap orang dilarang menggunakan alat tebang pohon atau melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan tanah dan air;
- (6) Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dengan radius atau jarak sampai dengan:
 - a. 500 meter dari tepi waduk atau danau;
 - b. 200 meter dari tepi mata air dan atau kiri kanan sungai di daerah rawa;
 - c. 100 meter dari kiri kanan sungai;
 - d. 50 meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
 - e. 2 kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
 - f. 130 kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai;
 - g. 25 meter dari tepi kiri kanan jalan.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 3, pasal 4, pasal 5 dan pasal 6 Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan barang bukti berupa gergaji rantai/gergaji manual disita dan uang jaminan diambil untuk kas daerah;
- (2) Setiap orang yang melanggar pasal 11 Peraturan Daerah ini merupakan tindak pidana kejahatan dan diproses sesuai Undang-Undang yang berlaku;
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 13

Selain Pejabat penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 12 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Dalam pelaksanaan tugas penyidikan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pasal 13 Peraturan Daerah ini mempunyai wewenang:

- a. Menerima Laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;

- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 30 Mei 2005

PENJABAT BUPATI MANGGARAI BARAT



DJIDON de HAAN

Diundangkan di Labuan Bajo
pada tanggal 2 Juni 2005



PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
YOHANES JINUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
TAHUN 2005 NOMOR 24 SERI E

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

NOMOR 24

TENTANG

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP PENJUALAN, PENGGUNAAN DAN PEMILIKAN GERGAJI RANTAI DAN GERGAJI MANUAL

I. PENJELASAN UMUM

Hutan Negara maupun hutan Hak adalah merupakan salah satu sumber daya alam karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai fungsi sangat penting untuk pengaturan tata air, pencegahan bahaya banjir dan erosi, pemeliharaan kesuburan tanah dan pelestarian lingkungan hidup sehingga untuk dapat dimanfaatkan secara lestari harus dilindungi dari kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit.

Dari manfaat atau fungsi hutan yang dimaksudkan di atas banyak orang mengambil atau memanfaatkannya tidak memperhatikan azas kelestarian alam seperti penebasan atau pembakaran hutan oleh peladang berpindah, penyalahgunaan gergaji rantai dan gergaji manual dibidang kehutanan yang dimiliki oleh perorangan maupun badan.

Bahwa penggunaan gergaji rantai dan geraji manual di wilayah kabupaten Manggarai Barat semakin meningkat sehingga apabila tidak dilakukan pengawasan dan pengendalian secara ketat terhadap penjualan, penggunaan dan pemilikannya maka tingkat kerusakan hutan dikhawatirkan semakin parah dan hal ini akan membawa dampak yang buruk bagi hidup dan kehidupan manusia.

Bahwa tujuan pengawasan dan pengendalian terhadap penjualan, penggunaan dan pemilikan gergaji rantai dan gergaji manual adalah dalam rangka menjaga kelestarian hutan dan meningkatkan kesadaran masyarakat agar turut serta dalam menunjang kelestarian sumber daya alam.

Bahwa sehubungan dengan itu maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat tentang Pengawasan Dan Pengendalian Terhadap Penjualan, Penggunaan Dan Pemilikan Gergaji Rantai Dan Gergaji Manual Di Bidang Kehutanan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 2 Cukup Jelas

Pasal 3

ayat (1) dan (2)

Huruf a Yang dimaksudkan Badan Hukum adalah Yayasan Koperasi dan Badan usaha;

Huruf b Instansi Pemerintah seperti : Dinas Kimpraswil yang dalam rangka perluasan dan pengamanan badan jalan yang sewaktu memanfaatkan alat tersebut.

Pasal 4

ayat (1), (2), (3)

- Penelitian lapangan yang dimaksud adalah kebenaran pemilikan hutan tanaman, kelayakan pohon yang boleh ditebang dan lokasi tempat tumbuh pohon yang akan ditebang;
- Bukti penyetoran uang jaminan dapat berupa uang maupun barang senilai jumlah nominal yang tercantum, yang disimpan di Bank sebagai uang jaminan atas nama pemilik yang bersangkutan (buku rekening tercantum).

Pasal 5 Cukup Jelas

Pasal 6 Cukup Jelas

Pasal 7 Cukup Jelas

Pasal 8 Cukup Jelas

Pasal 9

- Melakukan pemantau terhadap penjualan, pemilikan dan penggunaan gergaji rantai dan gergaji manual;
- Melakukan penelusuran terhadap pemilikan dan atau penggunaan gergaji rantai dan gergaji manual;
- Melakukan inventarisasi atas pemilikan gergaji rantai dan gergaji manual;
- Meminta keterangan kepada pemilik dan pengguna gergaji rantai dan gergaji manual apabila ada dugaan terjadinya pelanggaran atas pemilikan dan atau penggunaan gergaji rantai dan gergaji manual;
- Melakukan pemeriksaan terhadap pemilik dan atau pengguna gergaji rantai dan gergaji manual yang melakukan atau patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan jenis atau spesies pohon yang akan ditanam kembali tersebut adalah jenis kayu yang sama atau jenis bermutu yang lain sesuai faktor tempat tumbuh dan dapat berkembang biak secara alamiah.

Pasal 11 Cukup Jelas

Pasal 12 Cukup Jelas

Pasal 13 Cukup Jelas

Pasal 14 Cukup Jelas

Pasal 15 Cukup Jelas

Pasal 16 Cukup Jelas

